

**ANALISIS KEPATUHAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
PERPAJAKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KPP PRATAMA PONTIANAK**

¹Sari Zawitri, ²Mahyus, ³Rizky Adithya

¹Politeknik Negeri Pontianak

²Politeknik Negeri Pontianak

³Politeknik Negeri Pontianak

e-mail korespondensi: zawiakpolnep@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid (Corona Virus Disease) 19 di Indonesia hingga awal tahun 2022 masih belum berakhir, bahkan kasus terkonfirmasi mencapai 6.021.642 hingga April 2022. Dampak covid dalam kehidupan masih sangat terasa, meskipun pemerintah berupaya dalam menekan dampak Covid-19 itu sendiri. Salah satu sektor yang sangat berdampak adalah sektor perdagangan atau konsumsi masyarakat terhadap peredaran barang di pasaran. Hal ini mempengaruhi penerimaan pajak sektor perdagangan yang sangat berkontribusi besar dalam penerimaan negara yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang mengukir prestasi dengan pencapaian realisasi pembayaran pajak melampaui target sebesar 7 triliun yaitu 100,19 % pada tahun 2021. Berikut data Realisasi Seluruh Penerimaan Pajak selama 3 tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Pengambilan sample yang digunakan penulis adalah convenience sampling untuk memperoleh responden. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner, dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program statistik. Hasil pembahasan menunjukkan variabel pengetahuan tentang perpajakan dan variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. Secara Simultan variabel pengetahuan tentang perpajakan dan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan, Kesadaran, Pengetahuan, Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pandemi Covid (Corona Virus Disease) 19 di Indonesia hingga awal tahun 2022 masih belum berakhir, bahkan kasus terkonfirmasi mencapai 6.021.642 pada awal April 2022 (covid19.co.id). Maka dampak dari segala lini kehidupan masih sangat terasa, meskipun sudah terdapat berbagai upaya pemerintah dalam menekan dampak Covid-19 itu sendiri. Salah satu sektor yang sangat berdampak adalah sektor perdagangan atau konsumsi masyarakat terhadap peredaran barang di pasaran.

Hal ini tentu akan berpengaruh dalam penerimaan pajak sektor perdagangan yang sangat berkontribusi besar dalam penerimaan negara yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id) realisasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp450,3 triliun atau berkontribusi 15,3%. Hal ini karena PPN Dalam Negeri dan PPN Impor yang berkontribusi yang disebabkan menurunnya konsumsi dalam negeri di tengah kondisi pembatasan sosial masyarakat dan kebijakan insentif restitusi dipercepat.

Selain itu penurunan penerimaan pajak disebabkan pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi sekitar 22,1% terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Kemudian dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, ditargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.229,6T, lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Secara terperinci, PPh ditargetkan Rp638T atau lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020 dan PPN dan PPnBM ditargetkan Rp518,5T lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020. Penerimaan pajak diharapkan akan berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN 2021. Namun realisasinya basis pertumbuhan ekonomi tahun 2020 minus (-) 2,07 persen dan kuartal I tahun 2021 masih berkontribusi 0,74%. (kemenkeu.go.id). Angka tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia yang terdampak Covid 19 masih belum pulih atau masih mengalami defisit anggaran.

Pemerintah dalam hal penanggulangan dampak Covid 19 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Perppu 1/2020 antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM. Peraturan Pemerintah ini diharapkan mampu memperbaiki kembali keterpurukan ekonomi masyarakat dan penyehatan kembali usaha/bisnis kecil maupun menengah milik masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan keberhasilan pada beberapa Provinsi dalam mengembalikan kondisi ekonomi ditahun 2021, ditunjukkan dengan peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya awal Indonesia terdampak Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan dalam website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 menampilkan kinerja positif dan melebihi target dalam APBN 2021. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 tumbuh hingga Rp2.003,1 triliun yaitu sebesar 114,9 % dari target APBN 2021.

Pertumbuhan APBN mencapai 21,6 % lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2020 yang sebesar Rp1.647,8 triliun. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Hal ini juga menunjukkan terjadinya pertumbuhan sebesar 19,2 % dari penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.072,1 triliun dampak dari pandemi Covid-19.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang mengukir prestasi dengan pencapaian realisasi pembayaran pajak melampaui target sebesar 7 triliun yaitu 100,19 % pada tahun 2021. Berikut data Realisasi Seluruh Penerimaan Pajak selama 3 tahun terakhir:

Tabel 1
Realisasi Seluruh Penerimaan Pajak Selama 3 Tahun Terakhir

	2019	2020	2021
Januari	Rp483.090	Rp560.461	Rp487.508
Februari	Rp351.465	Rp450.423	Rp369.572
Maret	Rp445.098	Rp453.377	Rp483.873
April	Rp485.731	Rp504.704	Rp714.210
Mei	Rp522.256	Rp459.296	Rp588.801
Juni	Rp424.206	Rp386.661	Rp496.744
Juli	Rp514.622	Rp453.401	Rp546.429
Agustus	Rp545.658	Rp414.007	Rp592.896
September	Rp561.839	Rp529.957	Rp802.721
Oktober	Rp710.377	Rp593.983	Rp807.867
November	Rp731.362	Rp678.349	Rp804.632
Desember	Rp483.090	Rp560.461	Rp487.508
Total Penerimaan	Rp1.012.207	Rp1.041.256	Rp1.286.950

Sumber: <https://kalbar.bps.go.id>

Dari tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2020 awal pandemi Covid melanda Indonesia, total penerimaan pajak di Kalimantan Barat menurun 3,86% (Rp 262.039.994,00), namun terjadi peningkatan cukup signifikan di tahun 2021 sebesar Rp 1.456.329.642,00 atau sebesar 22,31 %. Dimana pada 3 (tiga) bulan terakhir di tahun 2021 yaitu September, Oktober, November mengalami kenaikan jumlah penerimaan pajak yang sangat signifikan, dirata-ratakan mencapai 35% dan bulan Desember 2021 penerimaan pajak meningkat sebesar Rp 245.694.176,00. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pemulihan ekonomi dan perbaikan sektor perdagangan maupun konsumsi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan yaitu deskriptif kuantitatif. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang

Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dilakukan pendekatan kuantitatif kausal komparatif (causal comparative research) yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang ada.

Alat pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner diberikan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden.

Kuisisioner diberikan kepada Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu convenience sampling untuk memperoleh responden. Dan survei kuisisioner dilakukan menggunakan Google Form yang terdapat pada link : <https://forms.gle/f2o8A5GiB8EHrMFW6> melalui WA responden.

Teknik analisa data dilakukan dilakukan uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas) serta uji asumsi klasik pada tabulasi data hasil survey kuisisioner untuk menjawab pertanyaan kedua. Uji asumsi klasik meliputi uji Uji normalitas, Uji multikolinearitas, Uji heterokedatisitas dan Uji linearitas. Kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi berganda bertahap dengan software statistic SPSS versi 26 untuk menguji pengaruh Pengetahuan tentang Perpajakan sebagai variabel bebas kesatu (X1), pengaruh Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel bebas kedua (X2) dengan uji t dan uji f untuk menguji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan tentang Perpajakan Berpengaruh secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Crisvanya Monica, Notika Rahmi (2022) Pengujian regresi secara parsial ditunjukkan terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 44,8%. Pada penelitian, dimana dengan indikator Pernyataan Pengetahuan tentang Perpajakan sebagian besar dijawab pada poin Jawaban 1 (sangat setuju) sejumlah 69 pada Pernyataan X1.1 (Saya selaku Wajib Pajak mengetahui dan mengenali fungsi dari pajak yang dibayar), 68 pada Pernyataan X1.2 (Saya selaku Wajib pajak mengetahui bahwa jika membayar pajak ialah kewajiban setiap warga Negara). Kemudian diikuti sejumlah 55 dan 56 untuk Pernyataan X1.4, X1.5, X1.6 bahkan pada Pernyataan X1.5: “Saya selaku Wajib pajak memahami bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar”, tidak ada satu responden yang menjawab 4 (Sangat Tidak Setuju). Dari jawaban responden dapat disimpulkan semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak juga semakin mengetahui kewajibannya

dalam hal perpajakan baik pelaporan maupun membayar pajak. Hal ini akan berdampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Crisvanya Monica, Notika Rahmi (2022) regresi secara parsial ditunjukkan terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 44%. Namun terdapat keunikan dari hasil Penelitian, dimana ditemukan Pengaruh Negatif dan Signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian, dimana dengan indikator Pernyataan kesadaran wajib pajak sebagian besar dijawab pada poin Jawaban 1 (sangat setuju) sejumlah 63 pada Pernyataan X2.1 (Saya mengetahui bahwa Sumber penerimaan Negara terbesar berasal dari pajak), 68 pada Pernyataan X2.2 Saya mengetahui bahwa Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menyokong pembangunan Negara.). Sejumlah 56 pada Pernyataan X2.3 (Saya mengetahui bahwa Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara), 50 pada Pernyataan X2.4 (Saya mengetahui bahwa Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan dapat merugikan Negara.). Dari jawaban responden dapat disimpulkan semakin banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kesadaran terhadap Kewajiban Perpajakan.

Pengetahuan tentang Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Orang Pribadi

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Crisvanya Monica, Notika Rahmi (2022) Pengujian regresi secara simultan ditunjukkan terdapat pengaruh antara pengetahuan tentang perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 54,7%. Hasil penelitian ini juga menghasilkan besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,904 atau sama dengan 90,4%. Bahkan pilihan jawaban pada Pernyataan terakhir dalam kuesioner mayoritas pada Jawaban 1 dan 2 yaitu “Sangat Setuju” terkait “Saya sebagai Wajib pajak Melapor sesuai dengan waktu yang ditetapkan.”

PENUTUP

Berdasarkan tabel Output SPSS “Coefficients” diketahui signifikansi (Sig) Pengetahuan tentang Perpajakan (X_1) adalah sebesar 0,000. Karena nilai Sig. $0,000 <$ (lebih kecil) probabilitas 0,05, maka terdapat pengaruh variabel Pengetahuan tentang Perpajakan (X_1) terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan t hitung 18,920 jauh lebih besar dari t tabel 1,239. Dan nilai Sig. variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) $0,000 <$ (lebih kecil) probabilitas 0,05 Maka variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka hipotesis pertama dan kedua diterima.

Berdasarkan tabel output ANOVA diketahui bahwa nilai F 482,804 dan signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena Sig. $0,000 <$ (lebih kecil) 0,05, maka nilai signifikansi tersebut mengandung arti bawah variabel Pengetahuan tentang Perpajakan (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Maka dapat disimpulkan juga bahwa Hipotesis terakhir yaitu hipotesis ketiga diterima. Dimana koefisien determinasi (R Square) adalah 90,4%.

Pentingnya sosialisasi pemberian pengetahuan kepada wajib pajak orang pribadi agar dapat meningkatkan pengetahuan kepada wajib pajak orang pribadi agar mematuhi ketentuan dalam regulasi perpajakan. Begitu juga dengan tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka diperlukan adanya pemberian informasi dan kemudahan akses kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.
2. Crisvanya Monica dan Notika Rahmi. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Bukittinggi. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 3 No. 2, Maret 2022, diakses Maret 2022 Link file:///D:/Penelitian%202022/2211-5525-1-PB.pdf.
3. DDTC Fiscal Research and Advisory. 2020. Ternyata, Respons Pajak Indonesia Hadapi Covid-19 Sesuai Tren Global. Diakses Maret 2022 Link: <https://news.ddtc.co.id/ternyata-respons-pajak-indonesia-hadapi-covid-19-sesuai-tren-global-19947>.
4. Dimas Ramadiansyah, Nengah Sudjana, Dwiatmanto. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Jurnal e-Perpajakan, No. 1 Volume

- 1 Tahun 2014, diakses Maret 2022 Link file:///D:/Penelitian%202022/7-25-1-PB.pdf.
5. Dina Safitri, Mursalim Laekkeng, Amiruddin Husain. 2022. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di kota Makassar (Studi Kasus di KPP Pratama Makassar Selatan). Diakses Maret 2022 Link file:///D:/Penelitian%202022/1343-Article%20Text-5121-1-10-20220323.pdf
 6. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, Edisi Ketiga. Jakarta : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
 7. Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi revisi. Cetakan Kesembilanbelas. Yogyakarta: Andi.
 8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
 9. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.
 10. BPS Kalbar.go.id.
 11. Covid19.co.id.
 12. Kemenkeu.go.id.